



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 01/SK/I1.A/KP/2020  
TENTANG  
**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB  
TAHUN 2020**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB yang dibentuk dengan Keputusan Rektor Nomor 003/SK/I1.A/KP/2019 tanggal 9 Januari 2019 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2019;
  - b. bahwa untuk memproses usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen ITB perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB Tahun 2019;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
  8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  9. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019;
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan.
- KEDUA** : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA.....

- KETIGA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB dibebankan kepada anggaran pemerintah dan anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2020  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP 196202221987031002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB  
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT  
TAHUN 2019**

- Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi  
Wakil Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Sekretaris : Direktur Kepegawaian  
Anggota :
1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA
  2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH
  3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SF
  4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM
  5. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FITB
  6. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTI
  7. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTMD
  8. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya STEI
  9. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTSL
  10. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SAPPK
  11. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FSRD
  12. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SBM
  13. Prof.Dr. Marcus Wono Setyabudhi (FMIPA)
  14. Prof.Dr. Djoko Tjahjono Iskandar (SITH)
  15. Prof.Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura (SF)
  16. Prof.Dr.Ing.Ir. Prayatni Soewondo, MS (FTSL)
  17. Prof.Drs. Arief Rosyidie, MSP, M.Arch., Ph.D. (SAPPK)
  18. Prof.Ir. Dwiwahju Sasongko, M.Sc.,Ph.D. (FTI)
  19. Prof. Andriyan Bayu Suksmono, MT., Ph.D. (STEI)
  20. Prof.Dr. Andi Isra Mahyuddin (FTMD)
  21. Prof.Dr. Yasraf Amir Piliang, MA (FSRD)
  22. Prof.Dr.Ir. Sudjati Rachmat, DEA (FTTM)
  23. Prof.Ir. Lambok M. Hutasoit, M.Sc.,Ph.D.(FITB)
  24. Prof.Dr.Ir. Sudrajati Ratnaningtyas, MP (SBM)
  25. Kasubdit. Administrasi Kepegawaian.



Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP 196202221987031002

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB  
TAHUN 2020**

- Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi  
Wakil Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Sekretaris : Direktur Kepegawaian  
Anggota :
1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA
  2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH
  3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SF
  4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM
  5. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FITB
  6. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTI
  7. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTMD
  8. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya STEI
  9. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTSL
  10. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SAPPK
  11. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FSRD
  12. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SBM
  13. Prof.Dr. Marcus Wono Setyabudhi (FMIPA)
  14. Prof. Intan Ahmad Musmein, Ph.D. (SITH)
  15. Prof.Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura (SF)
  16. Prof.Dr.Ing.Ir. Prayatni Soewondo, MS (FTSL)
  17. Prof.Drs. Arief Rosyidie, MSP, M.Arch., Ph.D. (SAPPK)
  18. Prof.Ir. Dwiwahju Sasongko, M.Sc.,Ph.D. (FTI)
  19. Prof. Andriyan Bayu Suksmono, MT., Ph.D. (STEI)
  20. Prof.Dr. Andi Isra Mahyuddin (FTMD)
  21. Prof.Dr. Yasraf Amir Piliang, MA (FSRD)
  22. Prof.Dr.Ir. Sudjati Rachmat, DEA (FTTM)
  23. Prof.Ir. Lambok M. Hutasoit, M.Sc.,Ph.D.(FITB)
  24. Prof.Dr.Ir. Sudrajati Ratnaningtyas, MP (SBM)
  25. Kasubdit. Administrasi Kepegawaian



Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP 196202221987031002

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB  
TAHUN 2020**

**I. TUGAS POKOK**

- a. Membantu Rektor ITB dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat dosen ITB dari asisten ahli sampai dengan guru besar;
- b. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

**II. FUNGSI**

- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor.

**III. LAIN-LAIN**

- a. Apabila dipandang perlu Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka Kredit;
- b. Anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit terdiri dari para ahli yang berasal dari dosen tetap ITB maupun dosen dari luar ITB untuk membantu melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen dalam bidang ilmu yang bersifat khusus;
- c. Pembentukan dan Pengangkatan Tim Teknis Penilai Angka Kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- d. Tim Teknis Penilai Angka Kredit menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen.



Rektor,  
Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP 196202221987031002